

## Dasar, Aplikasi dan Permasalahan Guru BK di Sekolah

Ilham Wahyudi <sup>1\*)</sup>, Neviyarni Neviyarni <sup>2</sup>, Firman Firman<sup>3</sup>  
Universitas Negeri Padang<sup>123</sup>

\*) Correspondence Author, e-mail: [Wahyudi.ilham066@gmail.com](mailto:Wahyudi.ilham066@gmail.com)

**Abstrak:** Pada institusi pendidikan banyak guru BK yang memiliki permasalahan hingga hambatan yang menyebabkan tidak efektifnya proses bimbingan dan konseling di sekolah. Keadaan ini disebabkan factor internal dan eksternal yang menjadi penghalang bagi guru BK dalam menjalankan bimbingan dan konseling di sekolah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis terhadap dasar, aplikasi dan permasalahan guru BK di sekolah. Metode pengumpulan data yang di gunakan pada artikel ini adalah kajian Pustaka. Metode yang digunakan untuk pengkajian ini studi literatur. Data yang diperoleh dikompulasi, dianalisis dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai dasar, aplikasi dan permasalahan guru BK di sekolah serta solusi yang mampu menurunkan sebagian masalah yang sama terkait dengan permasalahan guru di sekolah. Aplikasi terhadap permasalahan guru BK di sekolah adalah guru bk dapat mengembangkan potensi dirinya dalam menunjang layanan BK di sekolah sehingga guru BK dapat memberikan afektifitas yang positif dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif serta mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan potensi serta pembentukan karakter peserta didik.

**Kata Kunci:** Dasar, Aplikasi, Permasalahan Guru BK di Sekolah

**Article History:** Received on 09/06/2021; Revised on 10/06/2021; Accepted on 30/06/2021; Published Online: 27/7/2021.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

### PENDAHULUAN

Pendidikan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah segenap unsur yang terkait dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan koordinator dan guru konselor sebagai pelaksana utama. Guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugas pokok pendidikan yang telah disepakati terkait langsung dengan proses pembelajaran, idealnya guru hanya melaksanakan tugas mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran saja sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam sertifikat pendidikannya. Di samping itu, guru dapat dilihat dari dua sisi pertama secara sempit, guru adalah yang berkewajiban mewujudkan program kelas, yakni orang yang kerjanya mengajar dan memberikan pelajaran di kelas. Sedangkan secara luas diartikan guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak dalam mencapai kedewasaan masing-masing. Sedangkan guru bimbingan dan konseling adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling dalam jumlah pesertra didik. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan untuk membantu siswa dalam upaya menemukan dirinya, penyesuaian terhadap lingkungan serta dapat merencanakan masa depannya. Tugas guru

bimbingan dan konseling diantaranya menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling.

Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseling memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Ataupun proses pemberi bantuan atau pertolongan yang sistematis dari bimbingan (konselor) kepada konseli (siswa) melalui tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya untuk mengungkap masalah konseli sehingga konseli mampu melihat masalah sendiri, mampu menerima dirinya sendiri sesuai potensinya dan mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. Kata layanan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah cara melayani yang disepakati seseorang dalam melayani orang lain (konseli atau klien). Sedangkan yang dimaksud dengan bimbingan adalah suatu proses pemberi bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis. Guru bimbingan dan konseling merupakan salah satu guru yang telah lulus sebagai ahli konseling yang bertujuan untuk memberikan bimbingan layanan konseling terhadap siswa disekolah.

Menurut PP No.29/1990 tentang Pendidikan Menengah, pada BAB X mengenai bimbingan pasal 27 ayat 1 : bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Pada ayat 2 : bimbingan diberikan oleh guru pembimbing (Prayitno, 2001).

Bimbingan sesuai pasal 27 di atas bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menemukan pribadi, mengenal lingkungan serta merencanakan masa depan. Jadi dengan adanya bimbingan peserta didik akan tahu bagaimana mereka mengenali pribadi mereka, lingkungan sosial, yang tidak lain adalah lingkungan interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari baik keluarga sekolah atau masyarakat. Bimbingan juga dapat membantu menentukan masa depan awalnya peserta didik bimbang untuk menentukan dimana mereka akan melanjutkan kejenjang berikutnya namun dengan adanya bimbingan peserta didik akan mendapat gambaran dalam menentukan masa depannya. Sedangkan pada ayat 2 di atas dijelaskan guru adalah seorang yang melaksanakan bimbingan artinya seorang guru hendaknya melaksanakan binaan terhadap anak didiknya secara berkesinambungan supaya tahu masalah apa yang menjadi penghambat mereka dalam mengikuti proses pembelajaran.

Sebagai guru bimbingan dan konseling tidak terlepas dari permasalahan yang menjadi penghambat perkembangannya proses konseling di sekolah, dimana pada dasarnya aktivitas konseling di sekolah merupakan sebuah usaha yang dilakukan dalam mengembangkan, mengetahui, mengarahkan serta menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah.

Pada saat sekarang ini guru BK sebagai pendidik dan pembimbing peserta didik dalam bentuk layanan bimbingan dan konseling cenderung mengalami hambatan bahkan rintangan menjalani peran nya sebagai tenaga pendidik dan pembimbing dalam bentuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah, dalam penelitian (Andreas, 2017). penulis menemukan masalah yang serupa dalam permasalahan guru BK di sekolah dimana permasalahan tersebut yaitu : kinerja guru mata pelajaran belum bisa memberikan

manfaat bahkan menimbulkan sikap negatif siswa terhadap keberadaan guru terhadap layanan bimbingan dan konseling disekolah, akibatnya kegiatan layanan bimbingan dan konseling tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga guru bimbingan dan konseling yang dialihkan kepada guru mata pelajaran mempegaruhi rendahnya pemanfaatan layanan bimbingan dan konseling oleh siswa disekolah.

Permasalahan dalam penelitian tersebut memberikan dampak atau stigma yang negative dari keberadaan guru BK terhadap layanan konseling di sekolah, selanjutnya dalam (Rifai, 2016). Problematika utama dalam pelaksanaan BK di dunia pendidikan juga disebabkan adanya kekeliruan-kekeliruan pandangan. Kekeliruan yang di maksud yaitu 1). Bimbingan dan konseling hanya pelengkap kegiatan pendidikan Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bimbingan dan konseling hanyalah pelengkap dalam dunia pendidikan sehingga sekolah tidak perlu lagi bersusah payah menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, karena dianggap sudah implisit dalam pendidikan itu sendiri. Cukup mantapkan saja pengajaran sebagai pelaksanaan nyata dari pendidikan. Mereka sama sekali tidak melihat arti penting bimbingan dan konseling di sekolah. Kendati begitu, bukan berarti BK dan pendidikan harus terpisah. Pada hakikatnya, dua unsur ini saling membutuhkan dan saling melengkapi bimbingan dan konseling memiliki derajat dan tujuan yang sama dengan pelayanan pendidikan, yaitu mengantarkan para siswa untuk memperoleh perkembangan diri yang optimal. Perbedaanya hanya terletak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang masing-masing memiliki karakteristik tugas, dan fungsi yang khas dan berbeda. 2). Masih banyaknya anggapan bahwa bimbingan dan konseling adalah “polisi sekolah”. Hal ini disebabkan pihak sekolah sering menyerahkan sepenuhnya masalah pelanggaran kedisiplinan dan peraturan sekolah lainnya kepada guru BK. Bahkan, banyak guru BK yang diberi wewenang sebagai eksekutor bagi siswa yang bermasalah. Dengan demikian, banyak sekali ditemukan disekolah-sekolah yang menganggap guru BK sebagai guru “killer” (yang ditakuti). 3). Bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. Bimbingan dan konseling tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kelebihan tertentu saja, namun bimbingan dan konseling harus melayani seluruh siswa (guidance and counseling for all). Semua siswa berhak dan mendapat kesempatan pelayanan yang sama, melalui berbagai bentuk pelayanan bimbingan dan konseling yang tersedia.

Dari permasalahan yang telah penulis paparkan penulis menemukan kesamaan dan perbedaan dalam ruang lingkup yang berbeda tentunya, permasalahan yang penulis temukan terkait dengan permasalahan guru BK di sekolah yaitu 1). Guru BK belum begitu mampu mengembangkan profesionalitasnya sebagai konselor sekolah. 2). Guru BK cenderung memiliki keterbatasan waktu dalam memberi layanan BK di sekolah . 3). Guru BK cenderung memiliki keterbatasan informasi yang diberikan dalam memberikan layanan BK.

Jadi pada penulisan artikel ini penulis akan memaparkan terkait dengan dasar aplikasi dan permasalahan guru BK di sekolah dengan sumber serta rujukan yang relevan dalam menggali serta menemukan problem solving yang sesuai terkait dengan permasalahan guru yang peneliti temui.

## METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian analisis kajian Pustaka (literatur research). Kajian Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan Pada artikel ini menggunakan beberapa sumber literatur yaitu buku, jurnal, artikel serta temuan-temuan yang relevan. tata kerja dan tahapan dalam penelitian ini yaitu 1.) Pemilihan topik, 2.) Eksplorasi informasi, 3.) Menentukan fokus penelitian, 4.) Pengumpulan sumber data, 5.) Persiapan penyajian data, 6.) Penyusunan laporan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh dikompulasi, dianalisis dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai dasar, aplikasi dan permasalahan guru BK di sekolah.

## HASIL DAN DISKUSI

### Ketentuan Pelaksanaan BK di Sekolah

Pelaksanaan BK di sekolah merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan dalam aktivitas pendidikan, dimana dalam pendidikan di butuhkan bimbingan serta implikasi program BK yang menunjang aktivitas siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan sosial siswa di masyarakat.

Pelaksanaan BK di sekolah tentunya memiliki ketentuan yang menjadi pedoman serta acuan bagi guru BK dalam melaksanakan proses bimbingan pada sekolah dalam aktivitas pendidikan, terkait dengan ketentuan pelaksanaan tersebut yaitu : 1). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dimana Dalam UU Sisdiknas, 2003) disampaikan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan menegaskan bahwa konselor adalah pendidik. Selain itu dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa paradigma pembiasaan yang harus dibangun adalah pemberian keteladanan, pembangunan kemauan dan pengembangan kreativitas dalam konteks kehidupan sosial kultural sekolah. Dan Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana. 2). (UU No.14/2005 Tentang Guru Dan Dosen Yang Secara Eksplisit Menekankan Perlunya Profesionalisme Kedua Jenis Pendidikan). Dalam undang-undang ini konselor belum diposisikan, kecuali hanya disebutkan kembali sehubungan dengan jenis-jenis tenaga pendidik. 3).(Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005) tentang Standar Nasional pendidikan, mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan harus menyusun kurikulum yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Pada penerapan KTSP, Guru Bimbingan Konseling di sekolah memberikan pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam memfasilitasi "Pengembangan Diri" siswa sesuai minat, bakat serta mempertimbangkan tahapan tugas perkembangannya. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. 4). (permendiknas Nomor 22 tahun 2006) tentang Standar Isi yang didalamnya memuat struktur kurikulum, telah

mempertajam perlunya disusun dan dilaksanakannya program pengembangan diri yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. 5). (Permendiknas Nomor 41 tahun 2007) tentang standar proses pendidikan dimana setiap sekolah dasar dan menengah harus mengadakan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. 6). (permendiknas 2006) dirumuskan SKL yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran bidang studi, maka kompetensi peserta didik yang harus dikembangkan melalui pelayanan bimbingan dan konseling adalah kompetensi kemandirian untuk mewujudkan diri (self actualization) dan pengembangan kapasitasnya (capacity development) yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Sebaliknya, kesuksesan peserta didik dalam mencapai SKL akan secara signifikan menunjang terwujudnya pengembangan kemandirian. 7). (permendiknas Nomor 27 tahun 2008) Tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Setiap satuan pendidikan wajib mempekerjakan konselor yang memiliki standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. 8). (Permendiknas No24 tahun 2007) Tentang standar sarana prasarana dimana disebutkan sekolah secara standar sarana prasarana harus memiliki ruang konseling dengan luas minimum 9 M persegi. 9). (permendiknas Nomor 19 tahun 2007) Tentang standar pengelolaan dimana sekolah harus memiliki rencana kerja sekolah (RKS). Yang disana terdapat program pengembangan diri yang mencakup tugas pelayanan bimbingan dan konseling. 10). (peraturan pemerintah No 48 tahun 2008) Tentang standar pembiayaan pendidikan. Tentang standar pembiayaan pelaksanaan bimbingan dan konseling. 11). (Permendiknas Nomor 20 tahun 2007) Tentang standar penilaian pendidikan. Tentang standar pelaksanaan penilaian di dalam pendidikan dimana konselor juga merupakan pendidik. 12). (permendiknas, Nomor 12 tahun 2007) tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah yang mengisyaratkan adanya pembinaan dari pengawas terhadap layanan bimbingan dan konseling. 13). (peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008) Tentang Guru, yang mencantumkan beban kerja guru bimbingan dan konseling / konselor. 14). (permendiknas Nomor 16 Tahun 2009), tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya .yang menyebutkan konselor juga sebagai guru, menangani 150 siswa dan tugas guru BK.

### **Konsep Guru BK di Sekolah**

Dalam pengertian bimbingan dan konseling di sekolah, ada beberapa konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan. Hal ini berguna karena konsep penting khusus bagi pengertian bimbingan dalam lingkup sekolah, yaitu : 1). Bimbingan dalam pelaksanaannya merupakan suatu proses. Maksudnya adalah bimbingan itu dilaksanakan dalam rentang waktu yang relatif panjang, tidak sepiantas lalu, insidental, dan tidak sepiantas jalan. Semua itu karena bimbingan bukanlah peristiwa yang terjadi pada suatu hari sekolah. Proses tersebut mengandung pengertian bahwa bimbingan dilakukan secara sistematis dan metodis dalam sifatnya yang berencana, berprogram dan evaluative, yang pada akhirnya membuat bimbingan dapat berkembang maju. 2). Bimbingan mengandung arti bantuan atau pelayanan. Maksudnya adalah bimbingan itu tercipta atas kesukarelaan subyek bimbing. Kesukarelaan pembimbing diwujudkan

dalam sifat dan perilaku yang tidak memaksakan kehendaknya untuk membimbing individu, namun menawarkan dan menciptakan suasana yang membuat individu sadar bahwa dirinya memerlukan layanan atau bantuan dari pihak lain. Kesukarelaan si individu terbantu, diwujudkan dengan adanya keleluasaan dalam mengekspresikan pikiran, perasaan dan perilaku sehubungan dengan arah dan pemahaman diri, pengambilan keputusan, pembuatan pilihan dan pemecahan masalah dalam proses bimbingan. Pemaduan antara kesukarelaan subyek bimbing, pembimbing dan kesukarelaan si terbimbing akan melahirkan suatu hubungan yang demokratis diantara keduanya. 3). Kelancaran pelaksanaan bimbingan dan pencapaian hasil bimbingan diperlukan adanya subyek pelaksana bimbingan yang kompeten. Kompetensi itu diperoleh dari pendidikan khusus, ajar-latih, keterampilan serta pribadi dan sikap dasar yang meyakinkan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, khususnya bagi si terbimbing. Ini menunjukkan pada keperluan adanya tenaga profesional yang punya kemampuan/ kecakapan/ keterampilan dalam wujud penggunaan pendekatan metode dan teknik-teknik bimbingan yang memadai. 4). Bantuan diperuntukan bagi semua individu, semua peserta didik yang berada dalam kondisi tertentu yang memerlukan bantuan, namun mereka (peserta didik) memiliki kemungkinan untuk “bangkit” atau lebih maju sendiri selama atau sesudah pelayanan. Tidak hanya bagi peserta didik yang bimbang memilih kelompok program atau jenis pekerjaan/ karier, tidak juga hanya bagi peserta didik yang mengalami gangguan belajar dan tidak pula hanya bagi peserta didik yang mengalami salah-suai (maladjusted). Ciri semua peserta didik pada umumnya adalah memiliki kemungkinan untuk “bangkit diri” (self actualization) dan daya “nyata diri” (self realization). Memang diakui bahwa pemilikan hal-hal tersebut adalah berbeda derajatnya antara peserta didik satu dengan yang lain. Yang ini menimbulkan perbedaan diantara para peserta didik mengenai kecakapan memahami diri (self understanding), menerima diri (self acceptance) dan mengarahkan diri (self direction). Keperbedaan itu menimbulkan konsekuensi dalam hal derajat pengutamakan bimbingan pada setiap peserta didik, dan perbedaan jenis layanan yang diutamakan bagi berbagai kelompok peserta didik. 5). Bimbingan mempunyai tujuan “jangka pendek” dan tujuan “jangka panjang”. Tujuan jangka pendek merupakan seperangkat kemampuan yang diharapkan dicapai peserta didik selama dan setelah proses bimbingan diberikan. Tujuan jangka pendek ini antara lain : kemampuan si terbimbing memahami diri, menerima diri dan mengarahkan diri; kemampuan nyata diri yang diwujudkan dalam kecakapan memecahkan persoalan-persoalan, membuat pilihan-pilihan dan mengadakan penyesuaian terhadap diri dan lingkungan sesuai dengan tingkat perkembangan yang dicapainya. Adapun tujuan jangka panjang : bimbingan merupakan suatu patokan ideal yang diharapkan dicapai individu yang telah memperoleh layanan bimbingan, dengan pencapaian kesejahteraan mental yang optimal bagi individu (terbimbing) dan pencapaian kebahagiaan pribadi yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan sekitarnya. Tujuan jangka pendek bimbingan menjadi dasar bagi pencapaian tujuan jangka panjang. Hal ini membuat tujuan-tujuan jangka pendek yang efektif dapat memudahkan/ menunjang pencapaian kesejahteraan mental dan kebahagiaan yang ingin dimaksud.

Dari lima konsep penting di atas, dapat disimpulkan suatu ikatan yang akan melahirkan satu batasan arti bimbingan, yang ditegaskan sebagai berikut : Bimbingan boleh diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan secara sistematis-metodis dan demokratis dari seseorang yang memiliki kompetensi memadai dalam

menerapkan pendekatan, metode dan teknik layanan kepada individu (peserta didik) agar lebih memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri dan memiliki kemampuan nyata diri dalam mencapai penyesuaian membuat pilihan dan memecahkan persoalan-persoalan secara lebih memadai sesuai tingkatan perkembangan yang di capainya. Ke semua itu, ditujukan untuk mencapai kesejahteraan mental dan kebahagiaan yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.”

### **Ketentuan Guru BK**

Guru BK sebagai bagian dari komponen yang memegang andil dalam pengembangan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan dalam institusi pendidikan di Indonesia, dimana sebagai tenaga pendidik yang berorientasi kepada bimbingan dan pengembangan potensi peserta didik dalam menciptakan suasana belajar yang efektif bagi peserta didik di sekolah tentunya bukan hal yang mudah, dimana dalam proses tersebut harus mengikuti ketentuan yang telah di atur oleh undang-undang yang menjadi patokan serta acuan guru BK sebagai tenaga pendidik dan pembimbing bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi peserta didik dengan proses bimbingan dan konseling yang berhasil. Undang-undang yang mengatur terhadap ketentuan guru BK tersebut yaitu : 1). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ) pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa konselor adalah pendidik. 2). (Undang-undang dasar, pasal 39 ayat 1 Nomor 20 tahun 2003), yang menyatakan pengertian bahwa konselor sebagai tenaga penyelenggara pelayanan konseling atau BK adalah tenaga profesional. 3). (peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008) tentang standar kualifikasi dan kompetensi konselor. 4). Dasar standarisasi profesi konseling yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2004 untuk memberi arah pengembangan profesi BK di sekolah dan di luar sekolah. 5). (permendiknas, 2010) Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya. 6). (Permendikbud, 2013) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81.A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, khususnya lampiran IV bagian VIII mengenai konsep dan strategi pelayanan BK. 7). Pengelolaan pelaksanaan program pelayanan BK. 8). Penyusunan laporan pelayanan BK. 9). Kode etik profesioal BK. 10). Peran organisasi profesi BK

Di samping itu dalam melaksanakan tugas pelayanan BK guru BK atau konselor bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan diluar satuan pendidikan untuk suksesnya pelayanan yang di maksud kerjasama ini dalam rangka manajemen BK yang menjadi bagian integral dari manajemen satuan pendidikan secara menyeluruh.

### **Aplikasi Ketentuan Tentang Guru BK**

Pelayanan bimbingan dan konseling pada saat ini cukup mendapat apresiasi oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan tersebut, khususnya di sekolah-sekolah. Guna menjamin keberlangsungan pelayanan di masa depan serta menjaga kualitas pelayanan bagi pengguna jasa konseling di lembaga pendidikan khususnya di sekolah-sekolah pemerintah sudah mengeluarkan (Peraturan Menteri, 2008) No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Tujuan adanya Standar

Akademik dan Kompetensi konselor yang dikeluarkan pemerintah tersebut adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh konselor dan guru BK sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien serta dapat memberikan pelayanan Bimbingan dan Konseling dengan sebaik-baiknya.

Bentuk nyata dari pengaplikasian tersebut diantaranya adalah guru BK harus mampu menguasai hakikat, menyusun, serta mengembangkan instrumen assesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling, mampu mengaplikasikan hakikat, arah profesi, dasar-dasar, dan model pendekatan pelayanan bimbingan dan konseling, mampu menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, mampu melaksanakan program bimbingan dan konseling, mampu mengevaluasi hasil, proses, dan program bimbingan konseling, mampu menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor, mampu memahami, merancang, melaksanakan serta memanfaatkan penelitian bimbingan dan konseling.

Penguasaan kompetensi profesional oleh guru BK dapat dilihat pada penerapan aspek-aspek kompetensi tersebut dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di lapangan. Dengan menerapkan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi profesional konselor yang telah di tentukan maka guru BK tersebut telah menguasai tingkat kompetensi minimal sesuai SKAKK sehingga yang bersangkutan dapat diakui telah melakukan tugasnya secara profesional.

Namun kenyataannya dilapangan menunjukkan gejala yang belum semuanya sejalan dengan kondisi-kondisi yang digambarkan di atas. Adanya kondisi riil yang terjadi di lapangan tersebut menunjukkan bahwa beberapa guru BK belum optimal dalam menerapkan kompetensi dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Padahal kompetensi mencerminkan penguasaan kiat penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Apabila guru BK kurang optimal dalam menguasai dan menerapkan kompetensi profesional, maka tujuan yang diharapkan dalam (Permendiknas Nomor 27 tahun 2008), tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor tidak akan tercapai secara optimal dan dikhawatirkan akan memberikan dampak menurunnya kualitas guru BK dalam pemberian pelayanan bimbingan dan konseling.

## KESIMPULAN

Permasalahan guru BK di sekolah merupakan bentuk ketidak berdayaan guru bk sebagai manusia yang berada dalam situasi yang tidak di kehendaki, pada dasarnya dalam mengembangkan diri sebagai guru BK di sekolah guru BK harus mengacu kepada undang-undang yang mengatur terkait dalam pelaksanaan layanan, pengembangan perserta didik, konsep dasar sebagai konselor sekolah serta tugas dan fungsi pokok guru dalam lingkungan institusi pendidikan. Aplikasi terhadap permasalahan guru BK di sekolah adalah guru bk dapat mengembangkan potensi dirinya dalam menunjang layanan BK di sekolah sehingga guru BK dapat memberikan afektifitas yang positif dalam

menciptakan suasana belajar yang kondusif serta mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan potensi serta pembentukan karakter peserta didik. dalam article ini temuan solusi terkait masalah yang di dapati yaitu : 1). Guru BK harus mengetahui dan paham tentang dasar, ketentuan, serta tugas guru BK di sekolah yang di landasi oleh undang-undang yang berlaku. 2). Dalam mengembangkan profesionalitasnya sebagai konselor sekolah guru BK dapat mengikuti seminar, workshop yang membahas pengetahuan tentang bimbingan konseling dan kegiatan lain yang berkenaan dengan bimbingan konseling sebagai upaya peningkatan profesionalitasnya sebagai guru BK. 3). Dalam memaksimalkan waktu yang terbatas guru BK/ konselor dapat melakukan layanan dalam bentuk layanan kelompok sehingga konselor/ guru BK bisa memabantu konseli untuk menemukan solusi sendiri, mengambil keputusan, sehingga waktu yang ada dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan maksimal dan optimal. 4). Dalam menangani keterbatasan infomasi ketika memberi layanan Konselor/ guru BK bisa mencari reverensi dibuku baik perpustakaan atau di internet sehingga layanan bimbingan pemberian informasi bisa terlaksana dengan baik dan yang terpenting bisa menjawab indikator yang diperlukan siswa.

## REFERENSI

- Andrean. 2017. *problematika pelaksanaan bimbingan konseling oleh guru bidang studi di MAS Darul Hikmah Kajhu Aceh Besar*. universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen yang secara eksplisit menekankan perlunya profesionalisme kedua jenis pendidikan itu, (2005).
- Peraturan Menteri No. 27 tahun 2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*.
- PP No. 74 Tahun 2008 *Tentang Guru*.
- PP Nomor 48 tahun 2008 *Tentang standar pembiayaan pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005  *tentang Standar Nasional pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81.A tahun 2013  *tentang Implementasi Kurikulum*.
- Permendiknas Nomor 22 tahun 2006  *tentang Standar Isi*.
- Permendiknas Nomor 23 tahun 2006  *tentang pendidikan nasional*.
- Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007  *tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah*.
- Permendiknas Nomor 19 tahun 2007  *Tentang standar pengelolaan*.
- Permendiknas 27 tahun 2008  *Tentang standar kulaifikasi akademik dan kopetensi konselor*.

- Permendiknas Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.  
Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala badan Kepegawaian Negara  
Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 tahun 2010.
- Peremendiknas No 24 tahun 2007 Tentang standar sarana prasarana.
- Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 Tentang standar penilaian pendidikan.
- Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008.
- Prayitno. 2001. *Panduan Pengawasan Bimbingan dan Konsling di Sekolah*. PT Rineka Cipta.
- Rifai. 2016. Probelmatika dan layanan guru bimbingan dan konseling. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1, 1.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana dalam UU sisdiknas, 2003.
- Undang-Udang Dasar. *Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003*.